



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.50662/PP/M.IXA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Klasifikasi Pos 1, jenis barang *NP-Fertilizer 16-20 Merek: SS (Ammophos)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012 dengan Klasifikasi Pos Tarif 3105.59.0000 dengan pembebanan BM 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Klasifikasi Pos Tarif 3105.20.0000 dengan pembebanan BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan BTKI 2012 diketahui bahwa untuk jenis barang Pupuk kimia mengandung unsur penyubur berupa Nitrogen, Phosphate, dan Kalium dari jenis Kalium Sulphate ( $K_2O$ ) lebih tepat diklasifikasikan ke dalam H.S. Code 3105.20.0000 (BM 5%);

bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk jenis barang NP-Fertilizer 16-20 Merek: SS (Ammophos) yang diberitahukan pada PIB Nomor: 003561 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3105.20.0000 (BM 5%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%);

Menurut Pemohon : bahwa menolak hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S- 939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012, yang menyatakan bahwa produk pupuk NP Fertilizer 16-20, Merck: SS (Anunophos) memiliki kadar kalium K sebesar 0.65-0.67%;

Menurut Majelis : bahwa PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012, jenis barang *NP-Fertilizer 16-20 Merek: SS (Ammophos)*, negara asal China, Pos Tarif 3105.59.0000 dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

bahwa Terbanding menetapkan klasifikasi barang *NP-Fertilizer 16-20 Merek: SS (Ammophos)* ke dalam Pos Tarif 3105.20.0000 dengan tarif Bea Masuk sebesar 5% sebagai pupuk kimia mengandung 3 unsur NPK;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Commercial Invoice Nomor: LSHTL270/12 tanggal 29 September 2012 sebesar USD405,000.00;
2. Packing List untuk Invoice Nomor: LSHTL270/12 tanggal 29 September 2012;
3. Certificate of Quality CCIC Shandong Co., Ltd. Nomor: SDY1210065A tanggal 29 September 2012;
4. Certificate of Quantity CCIC Shandong Co., Ltd. Nomor: SDY1210065B tanggal 29 September 2012;
5. Certificate of Origin Produk: NP Fertilizer 16-20 dari Fujian Agricultural Means of Production Holdings, Xiamen Branch tanggal 24 September 2012;
6. Bill of Lading Nomor: 556586680 tanggal 11 Oktober 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Premium Note PT Lippo General Insurance Tbk Nomor: 000258/DN/15/10/12 tanggal 15 Oktober 2012;
8. Policy Schedule Marine Cargo Insurance PT Lippo General Insurance Tbk Nomor Polis: 1503021200155 tanggal 29 September 2012;
9. Letter of Credit Nomor: MI77106061633 tanggal 19 September 2012 sebesar USD1,417,500.00;
10. Sales Contract Nomor: HK/FER/1208/K013S tanggal 31 Agustus 2012;
11. Tabel L/C Nomor: MI77106061633 tanggal 19 September 2012 dan Contract Nomor: HK/FER/1208/K013S;
12. PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012 sebesar CIF USD405,000.00;
13. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp486.658.000,00 (PIB);
14. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp486.658.000,00 (PIB);
15. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 3556/WBC.03/KPP.MP.01/122012 tanggal 19 November 2012;
16. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000102/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 20 November 2012;
17. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp218.974.000,00 (SPTNP);
18. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 05 Februari 2013 sebesar Rp218.974.000,00 (SPTNP);
19. Certificate of Analysis Nomor: 02009/AAACAG tanggal 14 Maret 2013;
20. Permohonan Penetapan Tarif Atas Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean atas nama PT XXX;
21. Penetapan Tarif atas Barang Impor sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean Nomor Referensi Tarif: 13/PKSI/BC.2/2012 tanggal 30 Januari 2011;
22. Surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi barang Jakarta Nomor: S-32/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 20 Januari 2012;
23. Surat To Whom it May Concern tanggal 20 Februari 2013;
24. Material Safety Data Sheet tanggal 12 Juli 2012;
25. Process Flowsheet Produk: NP Fertilizer 16-20 dari Fujian Agricultural Means of Production Holdings, Xiamen Branch;
26. Surat TSC Manager Bank Mandiri Nomor: IM77106253142642/I tanggal 25 Maret 2013;
27. Surat TSC Manager Bank Mandiri Nomor: IM77106294115741/I tanggal 29 April 2013;
28. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 02-2803-2000 produk Pupuk NPK Padat oleh Badan Standardisasi Nasional ICS 65.080;
29. Akta Notaris Nomor 37 tanggal 11 Februari 1985 yang dibuat oleh Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan;
30. Surat Kuasa untuk menyeter Bea dan Denda Bea Meterai Nomor: 1110605119 tanggal 19 Februari 1985;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan fotokopi bukti/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor: S-1172/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang;
2. Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor: S-939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Hasil Pengujian Laboratorium;
3. Risalah Penetapan Klasifikasi;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti/dokumen pendukung dalam berkas banding, Majelis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Commercial Invoice Nomor: LSHTL270/12 tanggal 29 September 2012 dan Certificate of Quality CCIC Shandong Co., Ltd. Nomor: SDY1210065A dan Nomor: SDY1210065B tanggal 29 September 2012 mencantumkan kandungan unsur Nitrogen: 16,19% Pct, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 20,20%, dan lain-lain, dan tidak terdapat kandungan unsur Kalium (K<sub>2</sub>O);

bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: HK/FER/1208/K013S tanggal 31 Agustus 2012 mencantumkan bahwa *NP-Fertilizer 16-20* dengan spesifikasi Nitrogen: 16% min dan P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 20% min;

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan Nomor: S-939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa contoh uji *NP-Fertilizer 16-20* mengandung unsur Kalium (K) 0,65%-0,67%;

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-1172/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 19 November 2012 menyatakan bahwa contoh uji *NP-Fertilizer 16-20* mengandung unsur Kalium (K<sub>2</sub>O) 0,96%-1,02% dan terdapat catatan "BPIB belum dapat menentukan unsur Kalium (K) sebagai K<sub>2</sub>O merupakan pengotor atau sengaja ditambahkan tanpa melihat proses pembuatannya";

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-32/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 20 Januari 2012 menyatakan bahwa contoh uji *NP-Fertilizer 16-20* merupakan pupuk kimia mengandung 2 unsur penyubur Nitrogen dan Phosphate, dengan demikian tidak mengandung unsur Kalium (K<sub>2</sub>O);

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium sesuai surat Balai Pengujian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-32/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 20 Januari 2012 telah diterbitkan PKSI sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:13/PKSI/BC.2/2012 tanggal 30 Januari 2011 dan menetapkan jenis barang *NP-Fertilizer 16-20* diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3105.59.0000 dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

bahwa berdasarkan Certificate of Analysis Nomor: 02009/AAACAG tanggal 14 Maret 2013 yang diterbitkan oleh SUCOFINDO menyatakan bahwa contoh uji *NP-Fertilizer 16-20* untuk kandungan unsur K<sub>2</sub>O tidak terdeteksi (undetactable);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor yaitu *NP-Fertilizer 16-20* Merek: SS (Ammophos) merupakan pupuk kimia mengandung 2 (dua) unsur penyubur Nitrogen dan Phosphate diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3105.59.0000 dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa *NP-Fertilizer 16-20* Merek: SS (Ammophos), negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012 diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3105.59.0000 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0 %. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor berupa *NP-Fertilizer 16-20* Merek: SS (Ammophos) tersebut pada Pos Tarif 3105.59.0000 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0% sesuai PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-05/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: 000102/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012 tanggal 20 November 2012, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor berupa *NP-Fertilizer 16-20* Merek: SS (Ammophos), negara asal China, pada Pos Tarif 3105.59.0000 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0% sesuai PIB Nomor: 003561 tanggal 19 November 2012, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH  
Drs. Sunarto, MM  
Usman Pasaribu, S.Sos.  
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon Banding, serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)